


**PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(STUDI DI KABUPATEN OKU SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI



Oleh :

AGUNG PRAMANA AUDI

NO. MAHASISWA : 14410530

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

(STUDI DI KABUPATEN OKU SUMATERA SELATAN)


SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



AGUNG PRAMANA AUDI

Nomor Mahasiswa : 14410530

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.



PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
3. Anggota : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **AGUNG PRAMANA AUDI**

No. Mhs : **14410530**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaranyang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas,

apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



(Agung Pramana Audi)

NIM. 14410530

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Agung Pramana Audi
2. Tempat Lahir : Baturaja
3. Tanggal Lahir : 01 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat terakhir : Jalan Bugisan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Batumarta II, Kabupaten OKU, Sumsel
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Irsan Yuliadi Audi, SH
 - Pekerjaan Ayah : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Yuliza
 - Pekerjaan Ibu : Tenaga Medis
9. Alamat Wali : Batumarta II, Kabupaten OKU, Sumsel
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Bahagia
 - b. SD : MI YPI Batumarta
 - c. SLTP : SMPN 3 OKU
 - d. SLTA : SMAN 2 OKU
11. Organisasi : -
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta 9 Februari 2021

Penulis

(Agung Pramana Audi)

NIM. 14410530

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al-Baqarah, ayat 282)

Tidak ada masalah yang solusinya tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia.

-Voltaire-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Irsan Yuliadi Audi, Ibu Yuliza, Adik – adikku, dan sahabat yang selalu menyemangati, kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan, dan Masyarakat di Seluruh Indonesia, semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam di haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini penulis beri judul **"PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)**. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan sedalam – dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Bapak Irsan Yuliadi Audi, Ibu Yuliza yang selalu tanpa henti membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Kedua adikku, Rakha Azzahra Audia & Husein Arrasyid Audi, saya doakan semoga mereka bisa sukses dunia akhirat.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis samapi menyelesaikan tugas akhir
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan seluruh ilmunya dalam proses perkuliahan
8. Anita Sarah J, S.E., yang selalu mengingatkan agar cepat dan cepat dalam menyusun tugas akhir ini dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-temandi dikampus yang tergabung dalam grup “Bu Bro Family” Erwin, Fatkhan, Aldy, Fendy, Aulia, Yoga, Aziz, Iyat, Malik, Audi, Faza, Dimas, Gilang, Rifqy dan teman teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

10. Kepada seluruh keluarga baruku dijogja yang selalu menyemangati penulis hingga akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kabikan yang sudah diberikan kepada penulis, hingga selesai tugas akhir ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulai di sisi Nya.

Tak lupa penulis menyampaikan permohona maaf apabila dalam penulisan tuga akhir ini masih banyak ditemui kesalahan, kekurangan dan kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap agar tugas akhir ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta 9 Februari 2021

Penulis

(Agung Pramana Audi)

NIM. 14410530

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Partisipasi Masyarakat	10
2. Pemerintah Desa	11
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
E. METODE PENELITIAN.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Objek Penelitian.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Sumber Data	14
5. Metode Pendekatan.....	15
6. Analisis Data.....	16
 BAB II TUJUAN UMUM TENTANG HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN APBDESA.....	 18
A. Hak Partisipasi Bagi Masyarakat	18
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	18
2. Partisipasi Masyarakat	21
B. Pemerintah Desa	25
1. Pengertian Desa	25

2. Pemerintah Desa	29
3. Otonomi Desa	33
4. Struktur Pemerintah Desa	36
C. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	40
BAB III HASIL PENELITIAN.....	44
A. Demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu	44
1. Kecamatan Lubuk Raja.....	47
2. Kecamatan Lubuk Batang.....	52
3. Kecamatan Sinar Peninjauan	55
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Menyusun APBDesa.....	58
1. Kecamatan Lubuk Raja.....	58
2. Kecamatan Lubuk Batang.....	61
3. Kecamatan Sinar Peninjauan	63
C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pasrtisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa	64
1. Faktor-faktor yang Mendukung Pasrtisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa.....	64
2. Faktor-faktor yang Menghambat Pasrtisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa.....	65
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
UNDANG-UNDANG	71
DATA ELEKTRONIK	71

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi menyusun rancangan APBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan faktor apa yang berperan dalam pemenuhan hak masyarakat tersebut. Terdapat permasalahan yang dan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi menyusun rancangan APBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan faktor-faktor apakah yang berperan dalam pemenuhan hak masyarakat dalam ikut berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek dan subjek penelitian hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi menyusun rancangan APBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Pemenuhan hak partisipasi masyarakat dalam menyusun rancangan APBDesa belum maksimal. Banyak masyarakat yang belum mengetahui haknya sebagai masyarakat desa bisa ikut dalam perpartisipasi dalam menyusun sebuah APBDesa. Saran dari penulis agar pemerintah desa lebih mensosialisasikan bahwa masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa dalam hal ini penyusunan rancangan APBD.

Kata Kunci : Pemenuhan hak, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Ogan komering ulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa sebagai satuan pemerintah terendah yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk kesatuan hukum di dalamnya yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa sebagai suatu organisasi pemerintah terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis pembangunan nasional, merupakan tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang berada di atasnya, maka seorang Kepala Desa berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul didalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan Desanya disamping harus menghadapi tuntutan pengembangan kehidupan secara menyuruh. Desa sendiri diposisikan sebagai lembaga terdepan dalam pemberian pelayanan masyarakat serta merupakan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan masalah yang sedang dihadapi di Desa itu sendiri. Sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi

¹ C.S.T. Kansil, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Yudistira, 1983. hlm. 25.

landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya dan hukum yang stabil dan dinamis.

Sebagai sebuah organisasi Desa memiliki kewenangan – kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga dan komunitasnya. Dengan posisi tersebut maka sebuah Desa memegang peran sangat penting dalam menunjung kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita – cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan desa yang dituangkan dalam Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta kelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.²

Pembangunan dalam suatu desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Musyawarah perancangan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dibiayai oleh Anggaran. Pendapatan dan

² Pasal 78 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang Desa.

Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.³

Ditegaskan dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri dari atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif.

Dalam Pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa minimal 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan 30% maksimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa,

³ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang Desa.

tunjangan, operasional Badan Musyawarah Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sehingga ketika sebuah desa sudah menjadi basis otonomi namun tidak di iringi dengan mekanisme pengawasan yang baik, optimal, maksimal dan bertanggungjawab oleh perangkat desa dan masyarakat maka hal ini dapat menjadi “Ladang Subur” sehingga menarik minat orang-orang untuk mengisi jabatan.

Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”. Aturan tersebut memberikan batasan terhadap Kepala Desa untuk tidak melakukan praktik korupsi.⁴

Di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam menyusun rancangan Pembangunan Desa pemerintah desa wajib untuk mengikutsertakan masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah perancangan Pembangunan Desa.

Dana desa sebagai salah satu rencana dalam rancangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang nantinya akan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menyelenggarakan pembangunan diperlukan suatu pengorganisasian yang nantinya mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa serta menjalankan administrasi pembangunan desa. Sehingga pembangunan desa dan administrasi desa dapat berjalan secara berkesinambungan, rasional, dan dapat

⁴ Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

dipertanggungjawabkan. Dalam pembangunan desa masyarakat sangat berperan penting guna mensinkronisasikan antara pembangunan desa, tujuan pembangunan desa dan kebutuhan desa itu sendiri. Musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat di pembangunan desa dan perkembangan desa, sehingga Kepala Desa mempunyai peran penting untuk membuat masyarakat di desanya untuk ikut berperan aktif beraspirasi dalam musyawarah yang dilakukan di tingkat desa. Kepala Desa juga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Maka Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuannya agar masyarakat mengetahui arah pembangunan desa mereka dan apa yang akan mereka dapatkan dari dana desa, apabila rancangan yang sudah ada di anggap tidak sesuai dengan kebutuhan desa atau kebutuhan masyarakat desa maka masyarakat berhak untuk keberatan dengan rancangan peraturan desa tersebut.

Dalam Islam sendiri, kegiatan musyawarah sangatlah dianjurkan, karena hal tersebut memberikan kebaikan bagi yang melakukannya. Dan bahkan ada beberapa firman Allah yang menjelaskan bahkan menganjurkan agar umat Islam melakukan musyawarah, yaitu :

Dalam (QS. Ali Imran ayat 159), Allah SWT. berfirman :

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah

ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam menghadapi setiap masalah kita ada baiknya untuk berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras dan berhati kasar sehingga dapat menyakiti orang lain, karena seperti yang kita tahu hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dosa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa sebaiknya dalam menyelesaikan setiap masalah kita harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah.

Dan juga terdapat beberapa hadits yang membahas tentang musyawarah, diantaranya :

(HR. Ibnu Majah) : *“Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah”*

(HR. Ath-Thabrani) : *“Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan otak saja”*⁵

Namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat tidak ikut andil dalam berpartisipasi dan menyuarakan keinginannya dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Salah satu nya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Masih bisa dijumpai masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat ikut berpartisipasi menyuarakan pendapat,

⁵ <https://dalamislam.com/info-islami/keutamaan-musyawah-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 27 januari 2021

keinginan, kebutuhan dan masalah yang sedang terjadi ditengah tengah mereka sehingga dapat dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau mereka juga dapat menolak Rancangan yang sudah ada apabila rancangan tersebut di anggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa tersebut. Banyak dalam realita Kepala Desa dengan sengaja dan berbagai alasan dengan sengaja tidak mengikutsertakan masyarakat desa, Sarjana Pembantu Desa, Tokoh Masyarakat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), padahal masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi⁶. Dalam pelaksanaanya banyak sekali runtutan yang harusnya dilakukan namun dilewati oleh Pemerintah Desa, yang mana seharusnya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tiap tiap dusun harus melakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang kegiatannya digunakan untuk menangkap aspirasi masyarakat dan ide – ide pembangunan yang nantinya disampaikan dalam tahapan selanjutnya yaitu Musyawarah Desa (MUSDES), tetapi kenyataanya kegiatan kegiatan ini banyak tidak dilakukan apalagi musyawarah tingkat dusun bahkan musyawarah tingkat desa beberapa masih ditemukan tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga masyarakat seakan dipaksa untuk menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disusun tanpa ada musyawarah dan partisipasi masyarakat⁷.

Dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah penggunaan dana desa yang tidak sesuai

⁶ Hasil wawancara dengan Warga dan salah satu tokoh masyarakat Desa Battu Winangun

⁷ Hasil wawancara dengan Warga Desa Battu Winangun

dengan keinginan masyarakat, pembangunan yang tidak merata dan dengan tidak dilibatkannya masyarakat pemerintah pun tidak dapat mencapai pembangunan yang optimal. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa hanya akan mengeluarkan produk produk baru yang tidak menyentuh masyarakat, tidak menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan tidak dibutuhkan masyarakat. Suatu pembangunan dikatakan tepat sasaran apabila terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan untuk mewujudkan hal itu harus diikuti sertakannya masyarakat dalam perencanaan sampai hasil akhir pembangunan tersebut. Pembangunan desa yang cenderung merupakan pembangunan yang sifatnya fisik akan sangat disayangkan apabila pembangunan tersebut sama sekali tidak menyentuh persoalan yang ada di masyarakat. Maka dari itu pembangunan di desa merupakan pembangunan yang bersidat mekanis atau didasarkan pada solidaritas. Sebagaimana yang menjadi perhatian Durkheim dalam bentuk solidaritas masyarakat yang ditulis oleh George Ritzer sebagai berikut: Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersatu karena semua orang adalah generalis. Ikatan diantara orang-orang itu ialah karena mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab yang mirip.⁸

Padahal apabila masyarakat sadar akan perannya dalam menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka pertumbuhan kesejahteraan di desa tersebut akan cepat dikarenakan produk produk yang

⁸ Gorge Ritzer. *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2012. hlm. 145.

dihasilkan langsung terasa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai subjek pembangunan terlibat langsung dalam perancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan dan ide ide dalam pembangunan desa tersebut dihasilkan dari pemikiran masyarakat yang nantinya untuk menunjang kehidupannya. Dari penjelasan di atas Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang permasalahan mengenai perancangan APBDesa dengan mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Partisipasi Bagi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak bagi masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
2. untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

D. TINJAUAN TEORI

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., dkk partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.⁹ Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, karena keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga berhak ikut serta menentukan isi keputusan tersebut. “Menurut Ramlan Subakti yang dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.”¹⁰

⁹ Ach. Wazir Ws., dkk., ed. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta. 1999, hlm : 29

¹⁰ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992. hlm : 40

Sedangkan menurut Isa Wahyudi, partisipasi merupakan sumber kekayaan ide dan inspirasi untuk memecahkan masalah yang ada dalam praktek pembangunannya, bentuk partisipasi yang paling dasar adalah berbagai informasi dimana umumnya para praktisi pembangunan memberitahukan kepada masyarakat soal mengenai rencana suatu proyek pembangunan tertentu. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹¹

Pembahasan mengenai masyarakat yang mana merupakan tatanan ideal masyarakat partisipatif mempunyai konsep diantaranya menurut Riswandha Imawan dimana masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan diri sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu gerak yang tidak memungkinkan Negara melakukan intervensi. Dalam hal ini masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam pembangunan maupun pembuat kebijakan tahap awal atas pembangunan tidak harus selalu dapat dicampuri oleh pemerintah.¹² Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan dimana masyarakat ikut serta dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan

¹¹ Isbandi rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm, 27.

¹² Isa Wahyudi . *Metodologi Perencanaan Partisipatif (Best Practise Untuk pelaksanaan Musrenbang)*. Malang, 2006. Corruption Watch (MCW) hlm : 25

pemerintah, kemudian ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan yang mana nantinya mempengaruhi kehidupannya dan lingkungan sekitarnya

2. Pemerintah desa

Pengertian Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah menyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁴

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa.¹⁵ Penyusunan APBDesa sendiri disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun

¹³ Pasal 1 ayat nomer 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Pasal 1 nomer 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁵ Wahyudi Isa. *Op.cit.* hlm : 37

berikutnya yang kemudian disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik apabila suatu Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam suatu proses penyusunan, pelaksanaan sampai selesai dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban bagi APBDesa haruslah didasarkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel demi membentuk suatu tata pemerintahan yang baik. Masyarakat dalam halnya penyusunan APBDesa mempunyai peran sebagai konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses, memilih prioritas program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian ini berbasis penelitian yuridis-empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai hak-hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten OKU Sumatera Selatan yang berlokasi pada desa :

- a. Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja
- b. Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang
- c. Desa Marga Bakti, Kecamatan Sinar Peninjauan

Dengan menggabungkan beberapa data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh didapatkan dari hasil

wawancara dan analisis dokumen yang tidak dituangkan dalam bentuk kata dan kalimat. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pemenuhan hak partisipasi bagi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten OKU Sumatera Selatan.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pemenuhan hak partisipasi bagi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai subjek.

Dalam penelitian ini subyek yang akan diteliti adalah :

- a) Masyarakat : Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Desa Marga Bakti, Kecamatan Sinar Peninjauan
- b) Tokoh Masyarakat di Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Desa Marga Bakti, Kecamatan Sinar Peninjauan
- c) Perangkat Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Desa Marga Bakti, Kecamatan Sinar Peninjauan

3. Lokasi Penelitian

- a) Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- b) Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

- c) Desa Marga Bakti, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara dan data lapangan.
- b. Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
 - 1) Bahan-bahan hukum primer :
 - a) Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa .
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder :
 - a) Buku Hukum Tentang Pemerintahan Desa
 - b) Buku Hukum Tentang Desa
 - c) Buku Hukum Tentang Hak Asasi Manusia

3) Bahan-bahan hukum tersier :

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris-sosiologis, Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu masyarakat desa Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam berpartisipasi menyusun rancangan APBDesa.

6. Analisis Data

¹⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002. hlm. 15.

¹⁷ *Ibid*. hlm. 16

Teknik analisis yang digunakan oleh Penulis adalah analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa narasi tertulis, lisan orang-orang atau perilaku yang di amati.

I . Kerangka Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam empat bab, yang terdiri dari beberapa sub bab:

BAB I : Bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan dari segi HAM dan berisi mengenai tinjauan secara teoritis tentang Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

BAB III : Membahas dan menguraikan mengenai Partisipasi masyarakat dalam menyusun Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan mengenai faktor penghambat dan pendukung masyarakat dalam ikut menyusun Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

BAB IV : Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran terhadap objek penelitian, yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkaitan dengan Hak Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MENYUSUN APBDESA

A. Hak Partisipasi Bagi Masyarakat

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata, yakni Hak, Asasi, Manusia. Kata hak dan asasi berasal dari kata arab, hak yang berasal dari Arab. Hak yang berasal dari *haqq* di ambil dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, benar dan wajib.¹⁸ Apabila dikatakan *yahiqqu ‘alaika taf’ala kadza* yang artinya “kamu wajib seperti ini”. Berdasarkan pengertian diatas maka Haqq dapat diartikan sebagai kewajiban atau kewenangan untuk memilih melakukan sesuatu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Asasi berasal dari kata assa, pangkal, asas, dasar, dari segala sesuatu. Yang mana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu dimiliki dan selalu melekat pada manusia.¹⁹ Sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia.

Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki oleh seorang manusia semata - mata karena ia manusia. Bukan suatu hak yang diberikan oleh orang lain atau diperoleh karena sudah melakukan sesuatu atau disahkan melalui hukum

¹⁸ Majda El Multad, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1994 sampai dengan Amandemen UUD 1995 tahun 2002*. Ctk. ketiga, Jakarta, Kencana, , 2009, hlm. 1.

¹⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 227

positif, namun hanya semat mata karena martabatnya sebagai manusia. Hak – hak ini tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan bersifat universal. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur dari Konsep Negara Hukum, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. “Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respect for human dignity”.²⁰ Artinya seburuk apapun seburuk apapun hal yang sudah dilakukan seseorang atau seburuk apapun sifatnya tidak membuat dia berhenti menjadi manusia sehingga hak – hak tersebut tetap melekat padanya sebagai makhluk insani.²¹

Hak asasi manusia di beberapa negara dikenal sebagai *Droit de L’homme* (Perancis), *Human Right* (Inggris) dan *mensekelije rechten* (Belanda). Istilah Hak asasi yang muncul secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara perancis).²²

Hak dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban, kewenangan atau kekuasaan seseorang untuk memilih melakukan sesuatu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan asasi yang memiliki arti dasar, awal, pokok atau fundamental. Sehingga hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang bersifat

²⁰ Nowak Manfred, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Leiden Boston, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 1.

²¹ Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2010, hlm 11

²² Sejarah Perkembangan HAM <http://informasiana.com/sejarah-perkembangan-ham-di-dunia/>. Terakhir diakses pada tanggal 17 Januari 2019. Pukul 23.02 WIB.

dasar, pokok dan fundamental yang dimiliki semua manusia, seperti hak untuk berbicara, berpartisipasi, hak untuk hidup, hak untuk di lindungi dan sebagainya yang tidak dapat di hilangkan dan diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang melekat sejak dia lahir dan hidup kedunia, yang mana hak-hak tersebut bersifat universal dan mengikat. Bukan diberikan oleh orang lain atau didapatkan karena melakukan sesuatu dan didapatkan bukan karena perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.²³ Menurut Moh. Yasir Alimim Dkk mengatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental, bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama.²⁴

Sedangkan menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).²⁵ Hak asasi manusia melindungi manusia secara untuh demi tegaknya martabat manusia. Masalah moral adalah masalah kemanusiaan yang bersifat relatif. Manusia yang memiliki bermartabat akan menjadi sorotan mulai dari perilaku dan moralnya.²⁶

²³ Pengertian HAM menurut ahli, <http://seputar-pengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html>. terakhir diakses pada tanggal 17 Januari 2019. Pukul 24.44.

²⁴ Moh. Yasir Alimim, Dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta, LkiS, 1999, hlm. 13.

²⁵ John Locke, *The second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Tolerantio*, Disunting oleh J.W. Grough, Blackwell, Oxford, 1964. hlm 24.

²⁶ Prof. A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evendri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Ghalia Indonesia. 2010. hlm 36.

Dari pendapat para ahli di atas maka Penulis simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak ia lahir dan hidup. Bukan diberikan oleh seseorang atau diraih melalui suatu cara, diberikan melalui hukum positif, diberikan oleh penguasa, undang-undang. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat merampas, mengurangi atau menghilangkan hak asasi tersebut. Tanpa memandang jenis kelamin, memandang ras, warna kulit dan agama hak asasi adalah hak dasar dan hak pokok yang dimiliki manusia ketika dia dilahirkan di dunia yang mana melekat secara kodrati. Sehingga konsekuensi dari hak tersebut seseorang memiliki hak untuk memperjuangkan dan mempertahankan dirinya sendiri.

Hak asasi manusia menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan, bahwa hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.²⁷ Hak asasi manusia diberikan hanya semata mata karena ia manusia dan martabatnya sebagai manusia. Sehingga walaupun seseorang lahir dalam ras, suku, agama, budaya yang berbeda beda namun ia tetap memiliki hak hak tersebut dikarenakan hak - hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*).

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kaharisma Putra Utama, 2015, hlm, 1.

Dirujuk dari sumbernya, hak asasi manusia adalah pemberian dari tuhan yang mana bersifat universal. Sedangkan hak dasar berdasarkan dari negara atau pemerintah yang sifatnya domestik. Hak asasi manusia disini bertujuan untuk mengawal hak-hak dasar. Menurut Prof. Aswanto, Hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut berakhir apabila mulai merambah kewilayah kebebasan orang lain. Hal ini sejalan dengan filosofi HAM yaitu kebebasan yang berbasis atas penghormatan terhadap kebebasan orang lain.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, kegiatan dalam arti berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati.²⁸

Partisipasi menurut Siti Irene Astuti D. adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka²⁹. Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.³⁰ Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ Siti Irene Astuti D. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta. UNY. 2009. Hlm. 32.

³⁰ Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm . 198.

pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³¹ Dalam suatu masyarakat Faisal Djalal dan Dede Supriadi menjelaskan bahwa partisipasi adalah pembuatan keputusan yang menyarankan suatu kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, bahan dan jasa³². Sementara itu, Usman Husaini mengemukakan bahwa ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama, alasan etnis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subyek, bukan menjadi objek. Kedua, alasan sosiologis, yaitu bila perkembangan diharapkan berhasil dalam jangka panjang, ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti macet.³³

Sehingga masyarakat dapat memilih dan menentukan jalan keluar dari permasalahan yang ada di lingkungannya dan sesuatu yang memang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat sehingga partisipasi sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian yaitu:³⁴

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

³¹ Isbandi rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm, 28.

³² Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. 2001, hlm. 201.

³³ Husaini Usman dkk. 1996. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 67.

³⁴ Britha Mikkelsen. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya - upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 1999. hlm. 64.

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek – proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah sebuah kegiatan atau keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dapat di artikan juga masyarakat untuk secara sadar dan sukarela ikut serta dalam perancangan, pelaksanaan dan juga ikut mengawasi dalam suatu kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut.

Partisipasi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lainnya, sehingga dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya, keinginan serta permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Dengan begitu masyarakat dapat ikut melibatkan diri dalam mengambil keputusan dan kegiatan kegiatan selanjutnya dalam jangka yang panjang, dengan tujuan dengan adanya partisipasi bisa mencapai tujuan secara bersama – sama dan sesuai dengan keinginan tanpa ada hal yang nantinya di anggap tidak perlu atau tidak diperlukan.

Pentingnya partisipasi juga dijelaskan oleh Conyers sebagai berikut: *pertama*,

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek - proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk - beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.³⁵ Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.³⁶

Dalam pembangunan desa diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk membimbing masyarakatnya sehingga pembangunan desa lebih berkesinambungan. Selain dari pemerintah desa itu sendiri diperlukan juga kesadaran dan partisipasi masyarakat. Peran partisipasi masyarakat sangat penting karena tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat maka pembangunan desa

³⁵Diana Conyers. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta. UGM Press, 1991. hlm. 154.

³⁶Loekman Soetrisno. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta. Kanisius. 1995. hlm . 11.

tidak akan maksimal hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/04 : 59 yang berbunyi :

Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa didalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin. Kita harus taat pada Allah, Rosul dan pemimpin yang sah yang telah ditunjuk sebagai tangan tuhan dimuka bumi, apabila kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah – sunnah rosul maka kita wajib untuk mentaatinya dan mengikuti pemimpin tersebut. Dan pemimpin diharapkan dalam mengambil kebijakan tidak melanggar dari ketentuan Allah, Al quran dan sunnah Rosul.

Partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, karena apabila masyarakat ikut aktif dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah maka hasilnya akan maksimal dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri karena produk - produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat. Karena pemerintah sudah memberikan bantuan maka masyarakat harus berpartisipasi secara aktif agar bantuan ini nantinya maksimal dan tepat sasaran. Dari partisipasi masyarakat inilah nantinya diharapkan agar pembangunan di suatu desa lebih terarah, sehingga program pembangunan yang disusun nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang artinya program yang sudah di buat dapat disusun sesuai dengan

prioritas masyarakat, dengan demikian program - program yang dibuat pemerintah nantinya dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Dari pengertian partisipasi masyarakat di atas dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan maupun proses pelaksanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun hidupnya yang berdampak kelingkuangan. Angel menjelaskan bahwa partisipasi yang ada dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor - faktor tersebut adalah :³⁷

1. Usia : Faktor usia sangat mempengaruhi aktif tidaknya masyarakat dalam berpartisipasi, dimana usia muda cenderung tidak seaktif masyarakat usia menengah keatas yang banyak ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan masyarakat usia menengah ke atas sudah memiliki moral yang mantap dan sikap peduli tinggi dalam hidup bermasyarakat dan kegiatan yang ada di sekelilingnya.
2. Jenis kelamin : Pria akan lebih sering ikut berpartisipasi secara aktif , namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga aktif hal ini terlihat dalam beberapa kegiatan di perdesaan, yang mana para perempuan memiliki kegiatan bulanan atau mingguan.
3. Pendidikan : pendidikan kita menjadi salah satu parameter dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan dengan lebih berpendidikan seseorang maka keputusan dari partisipasi dimasyarakat akan lebih mengarah kesejahteraan masyarakat.
4. Pekerjaan dan Penghasilan : dikatakan menjadi salah satu faktor karena partisipasi dalam kegiatan – kegiatan masyarakat harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Yang mana semakin baik pekerjaan dan penghasilan seseorang maka akan mendukung dia dalam ikut berpartisipasi.
5. Lamanya tinggal : lamanya seseorang tinggal di suatu lingkungan maka akan pengalamannya untuk berinteraksi dengan lingkungannya maka akan memudahkan orang tersebut untuk ikut berpartisipasi di masyarakat.

³⁷ Arief Setiawan, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Kendang Murung Kota Bangun,” terdapat dalam [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/Jurnal%20FIX%20\(04-26-18-02-31-46\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/Jurnal%20FIX%20(04-26-18-02-31-46).pdf). Diakses terakhir tanggal 27 Januari 2021.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.³⁸

Keberadaan desa sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, informasi tertulis hal tersebut sangat terbatas. Dalam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dan turun-temurun kita mendapatkan informasi bahwa usia desa sudah sangat tua.³⁹

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

³⁸ digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 26/1/2019 pukul 02.50.

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Jatim, Setara Press, 2015. Hlm. 212.

⁴⁰ Undang – undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah : (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), (3) tempat; tanah; daerah.⁴¹

Pengertian dari sosiologis seperti dijabarkan oleh Mashuri Maschab dalam bukunya “Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung dari alam. Lebih jauh lagi bahwa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial yang kuat, kental dengan nuansa adat dan tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga sangat diperlukan adanya modernisasi. Modernisasi dipahami sebagai bentuk pembaharuan sosial sejalan dengan masuknya mesin-mesin berteknologi (madya dan tinggi) yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.⁴²

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan pada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggalnya suatu

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 345.

⁴² Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, POLGOV UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

masyarakat, yang berkuasa (mempunyai kewenangan) untuk mengadakan pemerintahan sendiri.⁴³

Asal-usul terbentuknya desa tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang mengalami bermacam-macam liku kehidupan di mana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. HAW Wijaya mengemukakan bahwa desa yang dari masa penjajahan baik Belanda sampai Jepang hingga kemerdekaan selalu mengalami perubahan tentang ketentuannya. Bahkan sampai bergulirnya reformasi yaitu suatu usaha agar praktek politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat diubah ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan selaras.⁴⁴

Desa itu adalah suatu macam kesatuan masyarakat hukum yang tidak lagi terbagi dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum bawahan, dan tidak pula desa itu merupakan bagian dari lain kesatuan masyarakat hukum menurut adat, sehingga desa itu berdiri tunggal, mempunyai daerah sendiri, rakyat sendiri, penguasa sendiri dan mungkin pula harta benda sendiri. Sedangkan hukum adat yang berlaku di dalamnya adalah sesungguhnya homogen.⁴⁵

Bagir Manan mengatakan bahwa desa sebagai kesatuan pemerintahan yang demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi seperti

⁴³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 16.

⁴⁴ H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

⁴⁵ Widarta, *Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 38

permusyawaratan, kolektifitas kekeluargaan dan lain sebagainya.⁴⁶ Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dikatakan Desa tidak selalu penyebutannya sama. Sehingga apabila dikaji secara mendalam arti dari kata desa memiliki pengertian bermacam – macam tinggal tergantung dari mana pengertian kita memahami kata desa tersebut.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁴⁷

2. Pemerintahan Desa

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa negara modern terbentuk, kelompok-kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.⁴⁸

Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul “Desa”, mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan kata atau etimologi, kata “Desa”

⁴⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 159.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Jatim, 2015. Hlm 210

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm. 361.

berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata “Deshi” yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”.Selanjutnya dari kata “deshi” itu terbentuk kata desa.⁴⁹

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (*self-governing community*) sebagai suatu sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada pola tata tindak sekumpulan orang berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mnegacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama dalam membentuk suatu bentuk kerja sama yang teratur dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut maka masyarakat membentuk lembaga pemerintahan yang berbentuk organisasi pemerintahan desa.⁵⁰

Pemerintahan adalah merupakan keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan lainnya. Kumpulan wewenang meneberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan-jabatan tersebut sering juga disebut sebagai kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudiktif, dan lain-lain.⁵¹

Pemerintahan yang dikemukakan di atas adalah pemerintahan dalam arti luas, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemangku dari jabatan

⁴⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*. Jakarta. Balai Pustaka. 1984. hlm. 16.

⁵⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. hlm. 70.

⁵¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 100.

sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.⁵²

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan yang tetap, dapat juga disebut pemerintahan dalam arti statis. Selain itu, pemerintahan juga diartikan secara dinamis. Pemerintahan dalam arti dinamis, berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dinamis di bidang eksekutif antara lain melakukan tindakan memelihara ketertiban, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan yang memeriksa, memutus perkara dan yang lainnya.

Pemerintahan desa merupakan paduan antara dua pengertian pemerintahan dan desa. Pemerintahan tidak mungkin ada kalau tidak ada desa. Dengan demikian desa merupakan syarat untuk adanya pemerintahan. Pengertian Pemerintahan Desa mengandung suatu makna sebagai suatu tempat bagi alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsi, tugas dan peranannya yang meliputi hak dan kewenangannya sebagai pemerintah. Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara maupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan, dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya. Uraian tersebut di

⁵² *Ibid*, hlm. 101.

atas merupakan pengertian suatu pemerintahan secara umum biasanya diambil dari sudut pemerintahan pusat.

Menurut Saparin pemerintahan desa memiliki arti sebagai simbol dari persatuan masyarakat. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah kepala desa beserta perangkat desa. Sebagai perwakilan dari masyarakat yang bersangkutan “Pemerintah desa mempunyai tugas membina dan mengatur kehidupan masyarakat desa.⁵³ Istilah mengatur yang lebih mengandung arti pembinaan ialah “mengemong” dan orang atau lembaganya disebut pengemong atau pamong. Dengan demikian pengatur dan pemerintah kampong, yang kemudian disebut “desa” dinamakan Pamong Desa. Dalam hal pemerintah desa dapat membina perekonomian desa, mengatur tentang desa memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.⁵⁴

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pengaturan Desa tidak dapat ditemukan rumusnya secara jelas dalam UUD NRI 1945, yang diatur justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kestuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan

⁵³ 3 Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 13

⁵⁴ AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance Di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 33.

Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.

Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli.⁵⁵

Pemerintah Desa sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah desa adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan berkeadilan dengan cara memberikan pelayanan sosial yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh BPD dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa agar nantinya kinerja dari pemerintah desa benar benar mengarah pada praktek *good governance*, bukan mengarah pada *bad governance*.

3. Otonomi Desa

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun di biarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁵⁶

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Jatim, 2015. hlm. 210.

⁵⁶*ibid*, hlm. 47.

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusun di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa masih memiliki wewenang untuk menentukan hidupnya sendiri, memiliki wewenang untuk menetapkan batas-batas wilayahnya sendiri, memiliki wewenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.⁵⁷

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Mengikuti catatan Soetardjo, menginventarisir sebelas isi otonomi desa yaitu :⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 21.

1. otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dicirikan oleh sistem keamanan lingkungan, penjagaan sistem pengairan serta penjagaan lumbung desa.
2. otonomi di lapangan pertanian yang dicirikan dengan kesediaan desa memikul tanggung jawab ketersediaan pangan warga desa.
3. otonomi di bidang keagamaan yang ditandai oleh adanya petugas khusus yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan acara keagamaan.
4. otonomi di bidang kesehatan masyarakat yang dicirikan oleh kewajiban bersama menjaga kebersihan lingkungan.
5. otonomi di bidang pengajaran yang dicirikan oleh kewajiban desa mendorong terlaksananya program wajib belajar.
6. otonomi desa di bidang perkreditan yang dicirikan dengan hadirnya lumbung desa yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam hasil panen.
7. otonomi di bidang pasar desa dimana desa memiliki pasar sendiri,
8. otonomi atas hak tanah yang ditandai dengan dimilikinya hak tanah desa.
9. otonomi di bidang gotong royong dimana desa dapat mengerahkan masyarakat untuk bekerja bakti.
10. otonomi di bidang sinoman, bido atau arisan sebagai representasi pertanggungans bersama kewajiban antar warga.
11. otonomi di bidang pengadilan desa yang ditandai dengan adanya hakim perdamaian desa yang dijabat secara otomatis oleh kepala desa.

Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 3 tentang desa, terdapat asas - asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan : ⁵⁹

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.

⁵⁹ Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa


3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada Pasal 4 : ⁶⁰

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

4. Struktur Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



61

Penyusunan struktur organisasi pemerintah disusun sederhana dan dapat menggunakan nama lain sesuai dengan nama lain kedudukan tersebut di desa

⁶⁰ Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2018*, CV. Laska Jaya. Sumsel, 2018, hlm. 12.

tersebut, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat secara jelas mengerti maksud dari penyusunan struktur organisasi tersebut.

Dengan adanya struktur yang jelas maka hal tersebut menunjukkan bahwa suatu pemerintahan desa sudah bersifat struktural dan juga terkoordinir. Namun agar suatu pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik perlu adanya kordinasi dan sinkronisasi antara unsur unsur pemerintahan desa, sehingga tindakan yang dihasilkan adalah suatu tindakan kesatuan.

Sebagian unsur - unsur pemerintahan desa adalah :

a. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah: ⁶²

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
 - b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
 - c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
 - d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
- b. Badan Permusyawaratan Desa

⁶² Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang anggotanya berasal dari wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sehingga dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih melalui pemilihan secara langsung dan melalui kesepakatan musyawarah perwakilan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung setelah pengucapan sumpah/janji.

Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c .melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan tingkat desa yang akan membahas dan menyepakati kebijakan pemerintah desa serta mengawasi kebijakan dari pemerintah desa dengan tujuan peningkatan kinerja dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa di sebut juga BPD juga sebagai badan yang mana bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi mengutarakan pendapatnya dalam berbagai kebijakan yang nantinya akan di ambil oleh pemerintah desa. Agar tujuan dari BPD tersebut dapat tercapai maka Badan Permusyawaratan Desa melakukan Musyawarah Desa yang paling sedikit sekali dalam setahun.

Musyawarah Desa (MUSDES) merupakan suatu forum yang mana Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, masyarakat atau Perwakilan masyarakat dapat melakukan diskusi. Tujuan dari musyawarah desa adalah untuk membahas

tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah desa dan apa saja kebutuhan masyarakat.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁶³

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Kerja sama Desa
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa

Hasil dari musyawarah desa dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa yang nantinya dijadikan pegangan oleh pemerintah desa untuk mengambil kebijakan dan lembaga desa dalam menjalankan tugasnya.

C. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa haruslah disusun dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Semua aspek yang memiliki kepentingan harus duduk bersama untuk menentukan hal terbaik bagi desanya. Dalam hal ini masyarakat yang dalam hakekatnya pemilik anggaran harus di libatkan dalam

⁶³ Lihat Pasal 54 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014

penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan desa, agar masyarakat mengetahui jumlah dari pendapatan dan akan dibelanjakan untuk apa saja.

Hal ini wajar saja karena masyarakat akan merasakan secara langsung apabila APBDesa yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mereka juga yang akan merasakan dampak apabila APBDesa yang disusun tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dijadikan tolak ukur dalam terwujudnya pemerintahan yang baik dan keberhasilan dalam pembangunan desa.

Untuk menyerap keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat maka dalam rancangan penyusunan APBDesa sebuah desa haruslah melakukan hal ini:⁶⁴

- a. Musyawarah Dusun (MUSDUS) tujuannya adalah untuk menangkap aspirasi masyarakat dalam lingkup kecil yaitu dusun
- b. Musyawarah Desa (MUSDES) tujuannya adalah untuk menangkap aspirasi di tingkat desa dan evaluasi RPJM Desa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Pengelolaan keuangan desa sendiri dimulai dari tahap perencanaan dimulai RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) pada setiap tahun pada bulan Januari dan harus di ikuti penyusunan APBDesa disusun melalui musyawarah dan mufakat antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan dokumen dan informasi publik yang harus disampaikan pada masyarakat.

⁶⁴ Wawancara dengan Falen, Ketua BPD kecamatan Battu Winangun, di Kecamatan Battu Winangun. 11 Juni 2020

RKP kemudian ditetapkan melalui surat ketetapan Kepala Desa melalui forum musyawarah rencana pembangunan tahunan desa (MUSRENBANG DESA). Dokumen RKP Desa menjadi masukan dalam menyusun APBDesa dengan sumber anggaran bersumber dari: ⁶⁵

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Rancangan RKP desa dilampiri dengan rancangan kegiatan dan rancangan biaya. Rancangan RKP desa menjadi dasar penyusunan Rancangan APBDesa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP. Proses penyusunan rancangan APBDesa harus disusun oleh pemerintah desa setelah Bupati/Walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa kemudian menyusun pembiayaan kegiatan sesuai dengan RKP Desa, kepala desa tidak boleh melakukan perubahan secara sepihak daftar kegiatan yang akan dilakukan dan besaran anggaran yang akan dikeluarkan, semua harus sesuai dengan RKP Desa.

Setelah disusun maka Kepala Desa berkewajiban untuk menginformasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Penyampaian informasi kepada

⁶⁵ Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat dengan bertujuan agar masyarakat ikut dilibatkan dalam menyusun rancangan APBDesa dan bertujuan agar masyarakat desa paham apa yang akan mereka peroleh dan kegiatan apa yang akan di laksanakan. Apabila dalam terdapat rancangan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dapat menyampaikan kepada Kepala Desa, Apabila Kepala Desa tetap ingin mengubah rancangan APBDesa maka BPD memiliki kewajiban akan melakukan musyawarah membahas dan menyepakati penggunaan Dana Desa. Setelah rancangan APBDesa disepakati dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka rancangan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja apabila tidak ditetapkan maka peraturan desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya.

Namun dalam hal Bupati/Walikota menyampaikan bahwa rancangan tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum maka dan peraturan yang lebih tinggi maka Kepala Desa diberikan waktu 7 hari untuk melakukan evaluasi kembali. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti dan Kepala Desa tetap ingin rancangan APBDesa menjadi peraturan desa maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa tersebut.⁶⁶

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rancangan APBDesa harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam penyusunan rancangan APBDesa. Tidak

⁶⁶ Wawancara dengan Falen, Ketua BPD kecamatan Battu Winangun, di Kecamatan Battu Winangun. 11 Juni 2020

kalah pentingnya dalam penyusunan rancangan APBDesa harus bersifat transparan dan akuntabilitas tidak boleh keluar dari rancangan yang sudah ditetapkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentang dari 3045' Lintang Selatan sampai dengan 4055' Lintang Selatan dan 103040' Bujur Timur sampai dengan 104033' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 4.797,06 Km². Kabupaten yang dikenal juga dengan julukan Bumi Sebimbing Sekundang memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang dan Kecamatan Buay Pemaca, Kabupat-en Ogan Komering Ulu Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semendo dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabu-paten Muara Enim
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kecamatan Madang Suku II, Ka-bupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami perkembangan, hal ini bisa dilihat dari perkembangan wilayah administrasi pemerintahan, adanya pemekaran Kecamatan Peninjauan bertambah menjadi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Selain itu juga adanya penambahan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di tahun 2017 yaitu 2025 RT dan 151 RW. PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 72 orang, hal ini disebabkan banyak pegawai pensiun dan mutasi ke luar Ka-bupaten yang jumlahnya tidak digantikan oleh pegawai yang mutasi ke Kabupaten Ogan Komering Ulu.⁶⁷ Kabupaten Ogan komering Ulu memiliki luas

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumsel, 2020, hlm. 12.


wilayah berupa daratan seluas 4.797,06 km² dengan wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari 13 wilayah kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lengkiti (512,93 km²), Sosoh BuayRayap (385,30km²), Pengandonan (543,61 km²), Semidang Aji (707,86km²), Muara Jaya (26,32 km²), Ulu Ogan (597,37 km²), Peninjauan (725,92 km²), Lubuk Batang (724,81 km²), Sinar Peninjauan (84,94 km²), Kedaton Peninjauan Raya (183,31 km²), Baturaja Timur (110,22 km²), Lubuk Raja (69,42km²) and Baturaja Barat (125,05 km²). Total dari luas daerah Kabupaten. Dengan jumlah penduduk 367.865 dengan rincian 187.779 penduduk jenis kelamin laki - laki laki laki dan 180.086 penduduk jenis kelamin perempuan.⁶⁸

Penduduk adalah semua orang yang telah berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. ⁶⁹ Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki jumlah 367.865 jiwa yang mana terdiri dari 187.779 jiwa penduduk laki-laki dan 180.086 jiwa penduduk perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39% dan rasio jenis kelamin 104,30. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Grafik 3.1 Piramida Penduduk Kabutapen Ogan Komering Ulu

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumsel, 2020, hlm. 35.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 22



Berdasarkan piramida penduduk di atas, maka di dapat jumlah penduduk terbanyak ber-ada di kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 9,41 persen sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kelompok umur 70-74 tahun sebesar 1,28 persen. Persentase terbesar masih berada dikelompok umur usia produktif yaitu 15-64 ta-hun yaitu sebesar 67,88 persen.⁷⁰

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, untuk tamatan perguruan tinggi paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 11,73 persen. tertinggi selanjut-nya adalah pada lulusan SMA dan sederajat. Sementara tingkat paling rendah adalah penduduk dengan tamatan SMP atau sederajat. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin kemu-dahan mendapatkan pekerjaan. Hal ini dimung-kinkan karena tamatan perguruan tinggi memiliki standar pekerjaan tertentu, sementara lapangan pekerjaan yang memerlukan tamatan perguruan tinggi juga terbatas. Hal ini

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumsel, 2020, hlm. 14.

dikarenakan sektor utama pekerjaan penduduk adalah pertanian, industri dan jasa.

71

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di tiga kecamatan yang nantinya akan menjadi tolak ukur dan perbandingan hasil penelitian tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

1. Kecamatan Lubuk Raja

Secara administrasi, Kecamatan Lubuk Raja terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah sekitar 160,66 km² . Jika dilihat dari luas setiap desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Raja, maka desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Lekis Rejo dengan luas wilayah sebesar 42,00 km² , sedangkan Desa Batumarta II merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 5,10 km² . Batas-batas Kecamatan Lubuk Raja adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab OKU Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab OKU Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec Baturaja Timur, Kab OKU

Mayoritas Penduduk Kecamatan Lubuk Raja bermata pencaharian sebagai petani karet. Adapun Jarak Kecamatan Lubuk Raja ke Ibukota Kabupaten (Kota Baturaja) sekitar 30 km.⁷²

Gambar 3.2 Persentase Luas daerah/ kelurahan di Kecamatan Lubuk Raja

⁷¹ *Ibid.* hlm. 15.

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komerling Ulu, *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Sumsel, 2020, hlm. 18.



Sampai tahun 2019 secara administratif, seluruh wilayah yang terdapat di Kecamatan Lubuk Raja masih berstatus desa dan belum satupun yang berstatus kelurahan. Dari seluruh desa tersebut, terdapat 58 dusun yang terdiri dari 58 rukun warga (RW) dan 242 rukun tetangga (RT), yang dipimpin oleh kurang lebih 558 perangkat desa.⁷³

Gambar 3.3. Jumlah Lingkungan, Rukun Warga (RW)/Dusun, RukunTetangga (RT), dan Keluarga Desa di Kecamatan Lubuk Raja



Salah satu indikator untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah dengan memperhatikan tingkat keamanan di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparat keamanan yang cukup


⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 19.

untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu daerah. Disamping itu, tentu saja diharapkan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk secara pro aktif menjaga keamanan daerahnya.

Pada tahun 2019, penduduk di Kecamatan Lubuk Raja berjumlah 31.217 jiwa, dengan komposisi 16.042 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 15.175 jiwa jenis kelamin perempuan. Dengan demikian penduduk Kecamatan Lubuk Raja lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya diketahui pula bahwa rata-rata kepadatan penduduk kecamatan Lubuk Raja yaitu 1037,90 jiwa setiap Km². Jika diamati jumlah penduduk per desa di Kecamatan Lubuk Raja, maka terlihat bahwa Desa Batumarta II masih menjadi dengan jumlah penduduk terbesar, 7.240 jiwa. Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Batu Raden dengan jumlah penduduk sebanyak 2.402 jiwa.⁷⁴

Gambar 3.4 Persentase Jumlah Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Lubuk Raja

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 36.



- a. Mata Pencapaian : Kecamatan Lubuk Raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang berpotensi di sektor pertanian khususnya di sektor perkebunan. Hasil survey studi 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Lubuk Raja merupakan petani di sektor perkebunan. Hasil survey studi 2013 menunjukkan bahwa di Kecamatan Lubuk Raja pada tahun 2013 terdapat sebanyak 5.310 rumah tangga usaha pertanian. Dari 5.310 rumah tangga usaha pertanian tersebut, sebanyak 5.310 (99,79 %) merupakan rumah tangga usaha pertanian di sektor perkebunan., hal itu berlaku di Desa Batu Winangun di tempat penulis melakukan penelitian dimana mata pencapaian penduduk sekitar mayoritas masyarakat berprofesi sebagai

petani karet, sayur dan kelapa dan sisa lainnya berprofesi sebagai pedangan, ASN dll.⁷⁵

- b. Pendidikan : Pendidikan di Kecamatan Lubuk raja menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan agar nantinya sumber daya manusia penduduk dapat membaik dan meningkat. Dengan tingkat pendidikan yang baik makan kualitas penduduk juga akan meningkat hal ini dapat di liat dengan berjalannya program wajib belajar 6 tahun yang kemudian di lanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun agar tercapainya keinginan dia atas. Jumlah Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Lubuk Raja pada tahun 2019 berjumlah 23 unit sekolah yang terdiri dari 21 unit sekolah dasar negeri dan 2 unit sekolah dasar swasta. Keseluruhan sekolah dasar tersebut menyebar setiap desa, dengan total murid SD negeri sebanyak 2.712 murid dan keseluruhan tenaga pengajar (guru) SD negeri sebanyak 188 orang. Sementara jumlah SMP negeri di Kecamatan Lubuk Raja ada sebanyak 7 unit sekolah dan SMP swasta sebanyak 2 unit. Sedangkan jumlah SMA di Kecamatan Lubuk Raja tahun 2019 sebanyak 4 unit SMA negeri dan 2 unit SMA swasta. Adapun keseluruhan siswa SMP sebanyak 1.439 yang diasuh oleh 114 guru. Sementara itu keseluruhan siswa SMA sebanyak 1439 yang diasuh oleh 110 guru. Di Desa Batu Winangun sendiri

⁷⁵ ⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 107.

terdapat satu sekolah yaitu sekolah dasar namun penduduk di desa Batu Winangun mayoritas merupakan lulusan Sekolah Menengah ke Atas.⁷⁶

2. Kecamatan Lubuk Batang

Secara administratif Kecamatan Lubuk Batang terdiri dari 15 buah desa dengan luas wilayah sekitar 72 800 Ha. Jika dilihat dari luas setiap desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Batang, maka desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Kurup (dengan luas wilayah 7100 Ha), sedangkan Desa Banu Ayu merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil (yaitu 2000 Ha). Secara umum, keadaan topografi Kecamatan Lubuk Batang meliputi 80 persen tanah datar dan 20 persen tanah berbukit-bukit.

Batas-batas Kecamatan Lubuk Batang adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baturaja Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lengkiti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pengandonan

Mayoritas penduduk Kecamatan Lubuk Batang bermata pencaharian sebagai petani. Adapun Jarak Kecamatan Lubuk Batang ke Ibukota Kabupaten (Kota Baturaja) sekitar 12,5 Km.⁷⁷

Gambar 3.5 Persentase Luas Desa di Kecamatan Lubuk Batang

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 46.

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Batang dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 16.



Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Lubuk Batang berjumlah 30.772 jiwa, dengan komposisi 15.819 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 14.953 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya dapatlah diketahui rata-rata kepadatan penduduk kecamatan Lubuk Batang yaitu 42,27 jiwa setiap Km² (Informasi selengkapnya disajikan dalam tabel 3.2 dan 3.3). Jika diamati jumlah penduduk per desa di Kecamatan Lubuk Batang, maka terlihat bahwa Desa Lubuk Batang Baru merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 4.589 jiwa karena didukung fasilitas desa yang memadai. Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Lunggaian Baru/Air Wal dengan jumlah penduduk sebanyak 1.029 jiwa.⁷⁸

- a Mata pencaharian: Kecamatan Lubuk Batang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berpotensi sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan tanah di Kecamatan Lubuk Batang pada umumnya digunakan untuk pertanian padi (sawah), palawija, sayuran,

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Batang dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 32.

hortikultura dan perkebunan rakyat.⁷⁹ Secara umum wilayah Kecamatan Lubuk Batang terdiri dari tanah datar sehingga mayoritas mata pencaharian dari penduduk Kecamatan Lubuk Batang adalah petani. Sedangkan Desa Banu Ayu terletak ditepian sungai Ogan yang mana letak desa ini berbatasan dengan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur. Adapun mata pencaharian penduduknya adalah petani karet alam, kelapa sawit dan juga perkebunan agrikultur lainnya.

b. Pendidikan: Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah berupaya dan berkehendak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk, dengan tingkat pendidikan penduduk yang makin membaik, maka dapat diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga akan membaik. Program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan di atas. Sehingga, dapat tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap untuk bersaing pada era globalisasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu, pemerintah harus mampu memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan secara memadai dengan memperlihatkan pemerataan distribusinya ke semua wilayah.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Lubuk Batang dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 102.

Jumlah Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Lubuk Batang pada tahun 2017 berjumlah 20 unit sekolah yang terdiri dari 18 unit sekolah dasar negeri dan 2 unit sekolah dasar swasta. Dari sektor pendidikan yang merupakan suatu kunci utama dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Mayoritas penduduk di Desa Banu Ayu merupakan lulusan SMA dan banyak pemuda yang bertempat tinggal disana merantau untuk mendapatkan pendidikan lebih dikarenakan sarana pendidikan yang ada di Desa Banu Ayu hanya ada sampai sekolah menengah atas.


3. Kecamatan Sinar Peninjauan

Secara administratif Kecamatan Sinar Peninjauan terdiri dari 6 (enam) desa dengan luas wilayah sekitar 15.042 Ha / 150,42 Km². Jika dilihat dari luas setiap desa yang terdapat di Kecamatan Sinar Peninjauan, maka desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Marga Bakti (dengan luas wilayah 5.287 Ha), sedangkan Desa Sri Mulya merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil (yaitu 1.110 Ha). Secara umum, keadaan topografi Kecamatan Sinar Peninjauan meliputi 80 persen tanah datar dan 20 persen tanah berbukit-bukit. Batas-batas Kecamatan Sinar Peninjauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kedaton Timur Kec Kedaton Peninjauan Raya, Kab OKU
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lubuk Banjar Kec Lubuk Raja, Kab OKU
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec Madang Suku I dan Madang Suku III, Kab OKU Timur

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec Peninjauan, Kab OKU.⁸⁰

3.6 Persentase Luas Desa di Kecamatan Sinar Peninjauan



Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Sinar Peninjauan berdasarkan data BPS berjumlah 23.388 jiwa, dengan komposisi 12.078 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 11.310 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian penduduk Kecamatan Sinar Peninjauan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya dapatlah diketahui kepadatan penduduk di Kecamatan Sinar Peninjauan yaitu 155,48 jiwa setiap Km² (Informasi selengkapnya disajikan dalam tabel 3.2 dan 3.3). Jika diamati jumlah penduduk per desa di Kecamatan Sinar Peninjauan, maka terlihat bahwa Desa Marga Bhakti merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 6.501 jiwa. Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Marga Mulya dengan jumlah penduduk sebanyak 2.449 jiwa. Dilihat

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Sinar Peninjauan dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 19.

dari kepadatan penduduk per kilometer, Desa Sri Mulya merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 208,70 jiwa per Km²⁸¹

Mata Pencaharian: Pekerjaan penduduk di kecamatan Sinar Peninjauan mayoritas adalah bertani. Pertanian yang dilakukan adalah bertani karet, kelapa sawit dan juga padi. Sedangkan di desa Marga bakti penduduk nya berpenghasilan dari bertani, berdagang dan ASN.

Pendidikan: Pendidikan menjadi konsen bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk selalu di tingkatkan agar nantinya pemuda pemudi daerah nantinya dapat membangun kecamatan sinar peninjauan itu sendiri. Jumlah keseluruhan sekolah yang ada di Desa Sinar Peninjauan dapat di lihat sebagai berikut :

1. 10 sekolah dasar dengan jumlah murid sebanyak 2676 dan guru sebanyak 152 guru.
2. 4 sekolah Madrasah Ibtidaiyah dengan 458 murid dan 42 gururid 386 jumlah guru 37
3. 5 sekolah menengah pertama dengan jumlah murid 841 dan guru 87
4. Madrasah Tsanawiyah sebanyak 2 jumlah murid 386 guru 37
5. Sekolah Menengah Atas 1 murid 399 dan guru 30
6. Madrasah Aliyah 2 jumlah murid 280 dan guru 25

Sedangkan untuk Desa Marga Bakti mayoritas sudah menjalan kan program sekolah wajib 9 tahun dan sebagian berpendidikan akhir sekolah menengah atas dan berpendidikan akhir sarjana.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Menyusun APBDesa

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kecamatan Sinar Peninjauan dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, 2020, hlm. 31.


Masyarakat desa memiliki hak dalam pembuatan dan penyusunan APBDesa hal ini ditunjukkan pada Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Kecamatan Lubuk Raja

Di Kecamatan Lubuk Raja khususnya Desa Batu Winangun dalam menyusun APBDesa Badan Pengawas Desa melakukan Musyawarah Desa atau sering disebut dengan MUSDES yang berguna sebagai forum diskusi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan desa dan kegiatan apa saja yang diperlukan untuk di lakukan didesa, kemudian dari hasil MUSDES dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan atau sering disebut MUSREMBANG yang nantinya dibahas kembali apa saja yang memang diperlukan oleh desa dan masyarakat.

Dalam hal ini yang menghadiri MUSDES dan MUSREMBANG di Kecamatan Lubuk Raja tepatnya di Desa Batu Winangun hanya kepala adat, tokoh agama dan orang orang terkemuka di desa tersebut bersama pemerintah desa. Bahkan BPD dalam hal ini sebagai pihak yang melaksanakan dan membuat kegiatan tidak mengundang semua masyarakat. Padahal selain MUSDES dan MUSREMBANG di desa Batu Winangun tidak ada model lain untuk menyampaikan aspirasi, dikarenakan kotak aduan desa yang tidak berjalan dan tidak ada forum lain selain yang di buat oleh Badan Pengawas Desa yang bertujuan untuk menangkap aspirasi masyarakat di desa tersebut.

3.7 Gambar Undangan Rapat kepada salah satu warga Desa Batu Winangun



Terkadang juga pemerintah desa Batu Winangun sudah membuat Rancangan sendiri yang nantinya langsung dibahas untuk di setujui atau tidak di setujui oleh kelompok kelompok dan orang orang yang hadir dalam forum MUSDES dan MUSRENBANG.⁸² Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa “ Bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, tranparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme” . Hal ini juga mematikan poros masyarakat sebagai pengawas dana desa sebagaimana di sebutkan dalam pasal 66 Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak meminta dan

⁸² Wawancara dengan Bapak Yantok, Kepala BPD Desa Batu Winangun, Di Desa Batu winangun. 12 Juni 2020

mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Termasuk disini mengawasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena pemuda di desa ini tidak aktif dan kritis soal kegiatan desa seperti kegiatan karang taruna yang tidak aktif atau perayaan hari hari nasional yang tidak berjalan dikarenakan pemuda di desa Batu Winangun tidak aktif. dan pekerjaan masyarakat yang beragam di desa Batu Winangun juga menghambat penyampaian aspirasi segingga untuk mengumpulkan warga dalam satu kegiatan sangat sulit ditemukan waktunya karena beragamnya pekerjaan di desa ini.⁸³

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Model yang digunakan di Desa Batu Winangun Kecamatan Lubuk Raja, hanya mengandalkan musyawarah desa saja. Yang mana hasil dari musyawarah desa tersebut tidak selalu menjadi acuan dikarenakan pemerintah desa ternyata sudah membuat rancangan sendiri yang nantinya langsung dibahas dalam musyawarah disetujui tidaknya rancangan tersebut dan masyarakat tidak banyak yang terlibat di dalam kegiatan musyawarah tersebut dikarenakan hanya orang orang tertentu yang di ikut sertakan dalam kegiatan musyawarah dan hanya pemerintah desa dan tamu undangan yang mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan desa kedepannya.

2. Kecamatan Lubuk Batang

Di kecamatan Lubuk Batang, Desa Banu Ayu hal yang sama hampir terjadi seperti di desa Batu Winangun dimana Badan Pemerintah Desa yang memiliki

⁸³ Wawancara dengan Bapak Yantok, Kepala BPD Desa Batu Winangun, Di Desa Batu winangun. 12 Juni 2020

salah satu fungsi sebagai badan yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat melaksanakan Musyawarah Desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang terjadi tidak semua warga dapat datang di forum yang menjadi peluasan dari kinerja BPD tersebut dikarenakan undangan dari forum tersebut tidak di berikan kesemua warga namun hanya di berikan kepada beberapa orang yang di anggap sebagai pemuka agama, ketua adat, orang yang ditua kan dan orang orang terpandang di desa tersebut.

Badan Pengawas Desa Banu Ayu beralasan kenapa forum musyawarah desa di laksanakan secara umum dikarenakan : ⁸⁴

- a. masyarakat di desa tersebut memiliki kebiasaan dari dahulu tidak terlalu aktif untuk mengikuti kegiatan pemerintahan desa dan ikut serta dalam membahas pengelolaan desa.
- b. Masyarakat Banu Ayu yang dominan pekerjaannya adalah bertani yang mana kegiatan mereka dilakukan dari pagi hari sampai sore hari terkadang kelelahan untuk mengikuti kegiatan desa
- c. Kebiasaan adat yang mana masyarakat biasa memang kurang berperan dalam menentukan pengelolaan keuangan desa dan menyusun APBDesa.
- d. Masyarakat yang apatis
- e. Pemuda Banu Ayu kurang ada minat untuk mengikuti kegiatan dan keadaan desanya, hanya masyarakat yang berumur 40 ke atas lebih berperan aktif dalam ikut kegiatan pemerintahan desa.
- f. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka berhak secara hukum untuk ikut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- g. Alasan lain nya kenapa Badan Pemerintah Desa tidak melibatkan seluruh warga dikarenakan masih banyaknya warga asli di daerah tersebut sehingga sering terjadi perselisihan pendapat yang terjadi baik antar masyarakat dan juga antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengutarakan aspirasi dan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan desa. Contohnya apabila akan ada perbaikan jalan atau pembangunan jalan desa apabila melibatkan seluruh warga untuk membahas hal ini maka banyak warga akan berselisih karena tidak semua warga merelakan tanahnya untuk dijadikan jalan karena itu biasanya pemerintah desa Banu Ayu lebih untuk melaksanakan

⁸⁴ Wawancara dengan Amir. Anggota BPD Desa Banu Ayu. Di Kecamatan Lubuk Batang. 7 Juni 2020

kegiatan pemabangunan terlebih dahulu apabila ditengah pemabangunan ada permasalahan baru dicari jalan keluarnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Lubuk Batang di Desa Banu Ayu model yang digunakan dalam menyampaikan aspirasi hanya menggunakan forum musyawarah desa dan dalam pelaksanaan tidak semua warga terlibat karena orang-orang yang di undang oleh BPD dianggap sudah membawa aspirasi dari warga-warganya masing-masing dan selain itu masih ada faktor-faktor lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di Desa Banu Ayu sendiri dalam menyampaikan aspirasi tidak ada lagi forum yang di buat oleh Badan Pengawas Desa guna menyerap aspirasi masyarakat dan penggunaan nomor aduan belum efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat yang tidak semua aktif untuk ikut dalam kegiatan desa terlebih pemuda desanya sehingga menghambatnya penyampaian aspirasi di desa ini.

3. Kecamatan Sinar Peninjauan

Kecamatan Sinar Peninjauan, Desa Marga Bakti merupakan salah satu desa hasil program transmigrasi. Sehingga antara pendatang dan masyarakat asal sudah sangat bercampur dan sudah banyak dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku walaupun tetap di dominasi dari suku Jawa dan suku Sumatera. Namun karena hal ini kegiatan desa di desa Marga Bakti sangat berjalan dengan baik, tingkat toleransi yang tinggi karena sudah banyaknya pendatang, banyak warga yang aktif dalam kegiatan desa dan pengawasan kegiatan desa. Hal ini di dukung karena masyarakat pendatang jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari dua desa lainnya yang di teliti dan organisasi – organisasi tingkat desa yang hidup seperti Karang Taruna, Arisan Ibu-Ibu, dan Simpan – Pinjam. Pemuda

desa Marga Bakti lebih terlihat aktif dan mau mengikuti keadaan desanya sehingga antara kaum muda dan kaum tua dapat bersinergi dalam membangun desanya.⁸⁵

Dalam menyampaikan Aspirasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pengelolaan keuangan desa masyarakat di desa Marga Bakti sering melakukan Rapat Desa dan rapat RT, RW dan Dusun terlebih dahulu untuk membahas kebutuhan desa dan kegiatan desa sehingga ketika melaksanakan musyawarah desa untuk membahas APBDesa aspirasi yang disampaikan sudah melalui banyak penyaringan dan ikut aktif tidak hanya dalam proses pembuatan namun juga dalam pelaksanaan hingga selesai. Peran aktif masyarakat Marga Mukti untuk berpartisipasi dapat dilihat dengan selalu ramainya kegiatan MUSDUS dan MUSRENBANG, tidak hanya hadir namun warga desa juga ikut memberikan ide dan pemikiran demi kemajuan desa.⁸⁶ Pemerintah desa dalam hal ini sangat amat terbuka untuk memberitahukan warganya tentang RAPBDesa untuk ditinjau kembali oleh masyarakat. Sehingga ketika musyawarah dilakukan tidak lagi ada keributan tentang kegiatan apa saja yang dibutuhkan namun lebih menimbang kegiatan apa saja yang harus didahulukan.⁸⁷

Dalam tulisan di atas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi di desa Marga Bakti sudah cukup baik karena melibatkan seluruh warga dalam pembahasan RAPBDesa dan sering melakukan forum forum yang terjadwal

⁸⁵ Wawancara dengan Ameng. Kepala Desa Marga Bakti. Dikecamatan Sinar peninjauan. 14 Juni 2020.

⁸⁶ Wawancara dengan Ameng. Kepala Desa Marga Bakti. Dikecamatan Sinar peninjauan. 14 Juni 2020.

⁸⁷ Wawancara dengan Ameng. Kepala Desa Marga Bakti. Dikecamatan Sinar peninjauan. 14 Juni 2020.

dan konsisten baik dalam tingkat paling terkecil sampai ke tingkat desa guna menangkap, mengumpulkan, menyaring aspirasi dari masyarakat desanya.

C. Faktor – Faktor yang Mendukung dan Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa

Dalam menganalisis data penulis membagi faktor – faktor menjadi faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat :

1. Faktor – Faktor yang Mendukung Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa

a. Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat yang lebih berpartisipasi dalam menyusun rancangan APBDesa, Semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat maka semakin tinggi keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan desa. Sedangkan bagi desa yang masyarakatnya berpendidikan rendah keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi pun rendah.

b. Ruang yang di Berikan Pemerintah

Dalam penyelenggaraan APBDesa pemerintah desa harus memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat. Dibukanya forum musyawarah dari tingkat dusun maupun desa dengan tujuan agar masyarakat lebih memiliki banyak kesempatan untuk ikut berpartisipasi untuk pembangunan desa sehingga terciptanya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

c. Keinginan Masyarakat

Masyarakat desa Marga Mukti dapat menjadi contoh sebagai masyarakat yang berkeinginan dengan sendirinya untuk ikut aktif berpartisipasi dalam penyusunan rencana APBDesa. Hal ini dapat di lihat dengan kegiatan desa yang selalu ramai di hadiri oleh masyarakat desanya.

2. Faktor – Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Rancangan APBDesa

a. Kurangnya Peran Pemerintah

Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah desa mengenai penyusunan APBDesa. Seharusnya masyarakat diberi tahu pola penyusunan APBDesa sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka dapat ikut terlibat dengan berpartisipasi. Hal ini terjadi di hampir terjadi di setiap desa sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal.

b. Usia

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat dapat di bisa dilihat dari usia. Bahwa masyarakat yang kelompok usia muda kurang begitu aktif untuk mengikuti kegiatan desa, rapat, musdes dan musrembang. Sedangkan masyarakat kelompok tua lebih aktif untuk mengikuti kegiatan desa

c. Tidak dilibatkannya Seluruh Anggota Masyarakat

Tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah untuk merancang APBDesa. Partisipasi masyarakat hanya diwakilkan oleh beberapa orang saja. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat ini tidak dapat disampaikan dengan maksimal

d. Pekerjaan Penduduk

Di desa yang pekerjaan masyarakatnya tidak begitu beragam dan mengandalkan fisik kesempatan untuk mengumpulkan masyarakatnya lebih tinggi sehingga tingkat partisipasi masyarakatpun lebih tinggi, seperti yang terjadi di Desa Banu Ayu masyarakat lebih menyerahkan kegiatan pemerintahan desa kepada sudah ditunjuk dan di pilih agar mereka fokus terhadap pekerjaanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak partisipasi masyarakat dalam menyusun rancangan APBDesa belum maksimal. Banyak masyarakat yang belum mengetahui haknya sebagai masyarakat desa bisa ikut dalam berpartisipasi dalam menyusun sebuah APBDesa sehingga terkesan masyarakat dipaksa untuk menerima keadaan yang sudah ada. Dan berdasarkan beberapa narasumber yang penulis temui hampir semua mengatakan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi menyusun rancangan APBDesa sangat kecil dan Minimnya usaha pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya terlihat dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat bisa ikut menyusun, melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di desa mereka.
2. Faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak-hak partisipasi masyarakat dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat antara lain minimnya kelompok usia muda untuk ikut aktif dalam berpartisipasi, pemerintah desa yang tidak melakukan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian faktor yang mendukung diantaranya upaya pemerintah untuk mengatur kepala desa dan pemerintah

desa untuk selalu melibatkan masyarakat desa dalam setiap kegiatan desa, peningkatan pendidikan di perdesaan sehingga masyarakatnya lebih aktif dan kritis terhadap kegiatan dan kejadian apapun didesanya.

B. Saran

1. Perlu adanya keseriusan dari pihak pemerintah desa untuk selalu mendorong masyarakatnya untuk selalu aktif berpartisipasi dalam serta melibatkan setiap masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah desa diminta untuk menyediakan ruang untuk masyarakat berpartisipasi di luar forum formal yang sudah ada. Pemerintah desa bisa melakukan hal tersebut melalui sosial media, webside desa atau nomor aduan desa. Selain dapat menerima inspirasi dari masyarakat melalui ruang-ruang baru, pemerintah juga dapat menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai APBDesa.
2. Masyarakat harus memulai untuk selalu ikut aktif dalam setiap pengambilan keputusan mengenai APBDesa mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan dan selalu mengawasi praktek-praktek pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., d. e. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, 29.
- Alston, P. P. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Astuti, S. I. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Assihiddiqie, Jimly. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra.
- Bahasa, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Effendi, P. A. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintah Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Jatim: Setara Press.
- Jalal, F. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kansil, C. (1983). *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yudistira.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Locke, J. (1964). *The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Tolerantio*. Oxford: J.W. Grough, Blackwell.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH).
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH).
- Alimi, Moh Yasir . (1999). *Advok asi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Multad, M. E. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1994 sampai dengan Amandemen UUD 1995 tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- No Wak, Manfred. (2003). *Introduction To The International Human Rights Regime*. Laiden Boston: Martinus Nijroff Publishers.

- Rukmito, Isbandi. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirajuddin. (2015). *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surianingrat, B. (1999). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Theresia, Aprilia. (2004). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Ulu, B. P. (2018). *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka*. Sumsel: CV. Laska Jaya.
- Ulu, B. P. (2020). *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2020*. Sumsel: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Ulu, B. P. (2020). *Kecamatan Lubuk Batang dalam Angka*. Sumsel: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Ulu, B. P. (2020). *Kecamatan Lubuk Raja dalam Angka 2020*. Sumsel: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Ulu, B. P. (2020). *Kecamatan Sinar Peninjauan dalam Angka*. Sumsel: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Usman, H. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, I. (2006). *Metodologi Perencanaan Partisipatif (Best Practice untuk Pelaksanaan Musrenbang)*. Malang: Corruption Watch (MCW).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, H. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Data Elektronik

<https://dalamislam.com/info-islami/keutamaan-musyawarah-dalam-islam>.

Sejarah Perkembangan HAM <http://informasiana.com/sejarah-perkembangan-ham-di-dunia/>.

Pengertian HAM menurut ahli, [http://seputar pengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html](http://seputar%20pengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html).

Arief Setiawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Kendang Murung Kota Bangun," terdapat dalam [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/Jurnal%20FIX%20\(04-26-18-02-31-46\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/Jurnal%20FIX%20(04-26-18-02-31-46).pdf).

digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf,



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Mah. Tamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 579178
F. (0274) 579043
E. info@iainid.ac.id
W. www.iainid.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0048/Perpus/20/H/II/2021

Bismillahirrahmanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.
NIK : 931002119
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agung Pramana Audi
No Mahasiswa : 14410530
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2021 M
30 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
Div. Ke. Divisi Perpustakaan
★ YOGYAKARTA ★
FAKULTAS HUKUM
Ngatini, A.Md.

□

PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

by 14410530 Agung Pramana Audi

Submission date: 12-Feb-2021 08:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1507907443

File name: Isipasi_Bagi_Masyarakat_dalam_Penyusunan_Rancangan_APBDesa..docx (1.21M)

Word count: 14126

Character count: 91243

KEMENTRIAN HAK PARTISIPASI BAKTI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(STUDI DI KABUPATEN OKU SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI



Oleh :

AC'UNCI PRAMANA AUDI

NO. MAHASISWA : 1441063H

PROGRAM STUDI ISI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

2

PEMILIHAN MAK PARTISIPASI BAEI MASYARAKAT DALAM
PENTUSUNAN RANCANGAN ANO CARAN Pendaratan DAN
BELANJA DESA
(STUDI DI KABUPATEN OKU SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

Ditajukan Untuk memenuhi Sebagian Perayaanan C'una memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



AC'UNO' PRAMANA ALDI

Nomor Mahasiswa : 14410516

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	10%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	2%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	dalamislam.com Internet Source	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%

9	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
10	es.scribd.com Internet Source	1%
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
12	id.123dok.com Internet Source	1%
13	repository.uksw.edu Internet Source	1%
14	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
15	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

09.13 📶 🔋

AA 🔒 ta.lawuii.ac.id ↻

Detail Proposal TA History Bimbingan

Penilaian Kelayakan Download

PEMENUHAN HAK PARTISIPASI BAGI
MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

AGUNG PRAMANA AUDI - 14410530

Siap untuk dinilai!!


Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai

asiswa	Keterangan Dosen	File	File R
ad agar nap	Anang Zubaidy, S.H., M.H.: Saya setuju untuk tahap selanjutnya (ujian pendadaran)	Download	

© 2021 Program Studi Hukum UII Yogyakarta

< > 📄 📖 📄

Bukti ACC Dosen



Bukti ACC Dosen Penguji Pendadaran